



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Sultan Hadiwijaya Nomor 53, Demak, Jawa Tengah 59515,
Telepon (0291) 685368, Faksimile (0291) 685368,
Laman dinlutkan.demakkab.go.id, Pos-el dinlutkan@demakkab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN DEMAK

NOMOR 061/10 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN

**PADA JENIS PELAYANAN PEMBINAAN KELOMPOK PENGOLAH DAN PEMASAR
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN DEMAK**

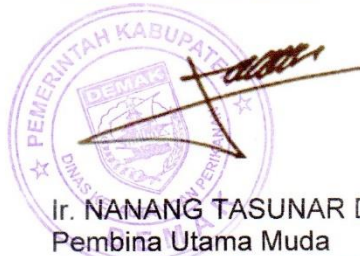
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan untuk jenis pelayanan Pembinaan Kelompok Pengolah dan Pemasar dilingkungan Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Demak Dengan Keputusan Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Demak.
- Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- d. Keputusan Bupati Demak Tahun 2019 tentang Penetapan penerima belanja bantuan program pengembangan budidaya perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Demak tahun anggaran 2019;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Standar pelayanan pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Demak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar pelayanan pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Demak meliputi ruang lingkup pelayanan:
a. barang,
b. jasa, dan
c. administratif.
Standar pelayanan pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Demak meliputi pelayanan:
a. Pembuatan Kartu Asuransi Nelayan;
b. Pembuatan Kartu KUSUKA Nelayan;
c. Pembinaan Kelompok Pengolah dan Pemasar;
d. Pembuatan Kartu Asuransi Pembudiya Ikan Kecil;
e. Pembuatan Kartu KUSUKA Pembudidaya;
f. Pembinaan Pembudidaya Ikan;
g. Pembuatan Kartu KUSUKA Pengolah dan Pemasar;
h. Pembinaan Kelompok Pengolah dan Pemasar.
- KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Demak
pada tanggal : 3 Januari 2025

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN DEMAK


Ir. NANANG TASUNAR DN, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196702101993031009

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Demak
Nomor : 061/10
Tahun 2025
Tanggal : 3 Januari

A. PENDAHULUAN

Pembinaan Kelompok Pengolah dan Pemasar pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan : Pembinaan Kelompok Pengolah dan Pemasar

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. UU Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM); 2. UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan; 3. UU Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan; 4. UU Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan; 5. PP Nomor 28 tahun 2004 tentang Keamanan mutu dan gizi pangan; 6. PP Nomor 63 tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan; 7. Inpres nomor 1 tahun 2017 tentang GERMAS; 8. Permen KP nomor PER.19/MEN/2010 tentang Pengendalian sistem jaminan mutu dan kemandirian hasil perikanan; 9. Permen KP Nomor 39 / Permen – KP / 2017 tentang Kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan; 10. Permen KP Nomor 67 / Permen – KP / 2018 tentang Usaha Pengolahan ikan.
2.	Persyaratan	1. Kelompok Pengolah dan Pemasar yang memiliki Notaris dan SK Kemenhumham oleh notaris yang ditetapkan oleh Kades; 2. Memiliki administrasi layanan produksi serta sarana prasarana yang sudah dimiliki.
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Kelompok mengajukan proposal kepada pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Demak; 2. Proposal yang telah diajukan diverifikasi; 3. Penetapan kelompok calon penerima bantuan; 4. Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Demak mengusulkan ke Bupati; 5. Keluarnya SK Bupati.
4.	Jangka waktu pelayanan	± 1 (satu) bulan Jangka Pelayanan. Waktu pelayanan : • Senin s/d Kamis : Jam 08.00 s/d 14.00 WIB • Jumat : Jam 08.00 s/d 10.30 WIB
5.	Biaya/tarif	Pembinaan Kelompok Pengolah dan Pemasar di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak tidak dipungut biaya (gratis).

6.	Produk pelayanan	Produk pelayanan yang dihasilkan adalah bantuan sarana prasarana produksi kelompok pengolah dan pemasar
7.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	Sarana prasarana atau fasilitas dalam pelayanan pembinaan pengolah dan pemasar di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak adalah Pengajuan SK Bupati untuk kelompok Pembinaan Kelompok Pengolah dan Pemasar.
8.	Kompetensi Pelaksana	Petugas pendamping dalam melaksanakan pembinaan pada kelompok pengolah dan pemasar di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak sangat memahami prosedur, alur pelayanan, dan syarat-syarat dalam pengajuan Pembinaan Kelompok Pengolah dan Pemasar.
9.	Pengawasan Internal	1. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasar Hasil Perikanan 2. Kepala Seksi Pengolahan Mutu Hasil Perikanan 3. Kepala Seksi Pemasaran dan Promosi Hasil Perikanan 4. Kepala Seksi Pengendalian Mutu dan Keamanan Produksi Perikanan
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Apabila kelompok pengolah dan pemasar ada sedikit keluhan bisa langsung disampaikan kepada petugas pendamping/pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Demak Petugas : NOVIATI ANGGRAINI, S.Pi., M.M Telepon : (0291) 685 368 Alamat email : dinlutkandemak@gmail.com Alamat kantor : Jalan Sultan Hadiwijaya No. 53 Demak
11.	Jumlah pelaksana	2 (dua) orang: - 1 (satu) orang pemeriksa proposal; - 1 (satu) orang pengadministrasi.
12.	Jaminan pelayanan	1. Ramah; 2. Empati; 3. Cepat; 4. Tepat; 5. Sesuai Prosedur;
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Tidak ada biaya sama sekali (gratis) 2. Disediakan tempat tunggu yang representatif 3. Disediakan tempat parkir
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh atasan langsung dilakukan 1 bulan sekali. 2. Dilaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat secara berkala setiap 6 (Enam) bulan sekali per semester.

Ditetapkan di : Demak
pada tanggal : 3 Januari 2025

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN KABUPATEN DEMAK



Ir. NANANG TASUNAR DN, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196702101993031009